BAB I

KASUS POSISI

Pada tanggal 19 Juli 2025, diselenggarakan pertunjukan kesenian tradisional Jathilan bernama *Kuda Wiratha* di wilayah Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertunjukan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan budaya masyarakat setempat yang bertujuan untuk melestarikan kesenian tradisional Jawa. Acara tersebut dihadiri oleh warga sekitar, tokoh masyarakat, serta sejumlah penonton yang datang dari wilayah lain untuk menyaksikan pertunjukan.

Kesenian Jathilan merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional yang memadukan unsur tari, musik, dan nilai-nilai spiritual yang berkembang dalam budaya Jawa.[1] Dalam praktiknya, pertunjukan Jathilan sering kali menampilkan tahapan tertentu yang dikenal dengan istilah *Ndadi*.[2] Tahapan tersebut diyakini sebagai kondisi ketika seorang penari mengalami *trance* atau kesurupan setelah mengikuti rangkaian ritual yang dilakukan oleh pawang.[3] Rangkaian ritual dalam pertunjukan Jathilan umumnya dilakukan melalui iringan musik tradisional yang dimainkan secara berulang, dipandu oleh pawang melalui doa atau mantra tertentu, serta didukung oleh

---

[1] Dwi Kurniawati & Kun Setyaning Astuti, 2023, "Social, Economic, Educative, and Religious Values in the Jathilan Traditional Performance Arts", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 10/ No. 4/ 2023.

[2] *Ibid*.

[3] Dewi Wulandari, 2021. "Peran Pawang Dalam Pertunjukan Kuda Lumping Sembego Jati di Desa Candi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen", Jurnal Seni Tari, Vol. 10/ No. 2/ 2021.

penggunaan berbagai properti pertunjukan yang memiliki makna simbolik dalam tradisi masyarakat setempat.[4]

Pada pertunjukan tersebut, salah seorang penari yang berpartisipasi adalah Gustaf Gopin, seorang laki-laki berusia 27 tahun yang telah beberapa kali mengikuti pertunjukan Jathilan bersama kelompok Kuda Wiratha. Berdasarkan keterangan rekan-rekan sesama penari, Gustaf dikenal sebagai pribadi yang kooperatif dan tidak pernah memiliki riwayat perselisihan dengan anggota kelompok lainnya. Gustaf juga diketahui berada dalam kondisi fisik yang sehat sebelum pertunjukan dimulai dan tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan kesehatan maupun perilaku yang tidak biasa.

Pertunjukan dimulai sekitar pukul 19.00 WIB dan berlangsung sesuai dengan susunan acara yang telah ditetapkan. Gustaf mengikuti seluruh rangkaian pertunjukan sejak awal tanpa adanya kendala. Menurut keterangan beberapa saksi, Gustaf tampak fokus menjalankan perannya sebagai penari dan mampu mengikuti gerakan tari sebagaimana mestinya. Situasi mulai berubah ketika pertunjukan memasuki tahapan *Ndadi* sekitar pukul 20.00 WIB.

Berdasarkan keterangan Bapak Suroto selaku pawang pertunjukan, tahapan *Ndadi* merupakan bagian yang lazim dalam pertunjukan Jathilan dan tidak semua penari akan mengalami kondisi *trance* atau kesurupan. Dalam tahapan tersebut, para penari mulai bergerak mengikuti irama gamelan yang semakin cepat. Beberapa penari

---

[4] Eka Lutfi Febriyantono, Setyastuti, dan Bambang Tri Atmadja, 2022, "Koreografi SUJA: Transformasi Kesadaran dalam Jathilan (Ndadi) sebagai Sumber Penciptaan Karya Tari Video", *Joged: Jurnal Seni Tari*, Vol. 13/ No. 2/ 2022.

terlihat menunjukkan perubahan perilaku yang oleh masyarakat setempat dipahami sebagai tanda-tanda kesurupan. Gustaf termasuk salah satu penari yang menunjukkan perubahan perilaku tersebut.

Menurut keterangan para saksi, Gustaf mulai memperlihatkan gerakan yang tidak sesuai dengan pola tari yang telah ditentukan. Gustaf terlihat kehilangan fokus terhadap lingkungan di sekitarnya, mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dipahami, serta melakukan gerakan tubuh yang tidak terkendali. Ekspresi wajah dan respons Gustaf terhadap orang lain juga berubah secara signifikan dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Upaya beberapa penari untuk berkomunikasi dengan Gustaf pada saat itu tidak mendapatkan respons yang wajar.

Bapak Suroto selaku pawang menyatakan bahwa kondisi yang dialami Gustaf menyerupai keadaan *trance* yang beberapa kali dijumpai dalam pertunjukan Jathilan. Keterangan tersebut diperkuat oleh dua orang penari lain yang berada di dekat Gustaf ketika peristiwa terjadi. Para saksi berpendapat bahwa Gustaf tidak berada dalam kondisi sadar sebagaimana biasanya. Beberapa saat kemudian, Gustaf secara tiba-tiba mengambil sebuah tongkat kayu yang merupakan salah satu properti pertunjukan. Tongkat tersebut sebelumnya digunakan sebagai perlengkapan tari dan berada di sekitar area pementasan. Tanpa didahului percakapan, pertengkaran, maupun tindakan provokatif lainnya, Gustaf mengayunkan tongkat tersebut ke arah Rafalio, salah seorang penari yang berada tidak jauh darinya.

Pukulan tersebut mengenai bagian kepala dan bahu Rafalio. Akibat kejadian tersebut, Rafalio mengalami luka robek pada pelipis kiri yang mengeluarkan darah

serta memar pada bagian bahu. Beberapa penonton yang berada di sekitar lokasi mengira tindakan tersebut merupakan bagian dari pertunjukan. Setelah melihat kondisi Rafalio yang mengalami luka, panitia dan anggota kelompok kesenian segera menyadari bahwa telah terjadi insiden di luar rangkaian pertunjukan yang direncanakan.

Setelah peristiwa tersebut terjadi, sejumlah anggota kelompok kesenian bersama panitia berusaha menghentikan tindakan Gustaf dan mengamankan situasi. Bapak Suroto selaku pawang kemudian melakukan tindakan yang menurut tradisi setempat bertujuan untuk memulihkan kesadaran penari yang mengalami *trance*. Gustaf selanjutnya dibawa keluar dari area pertunjukan guna menghindari kemungkinan terjadinya tindakan lain yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain. Rafalio segera mendapatkan pertolongan pertama dari panitia sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memperoleh perawatan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga kesehatan, luka yang dialami Rafalio memerlukan tindakan penjahitan pada bagian pelipis kiri. Luka yang dialami Rafalio tidak mengakibatkan cacat permanen maupun kondisi yang membahayakan nyawanya.

Sekitar tiga puluh menit setelah diamankan, kondisi Gustaf berangsur-angsur kembali normal. Menurut keterangan para saksi yang berada di lokasi, Gustaf tampak kebingungan ketika diberitahukan mengenai peristiwa yang baru saja terjadi. Gustaf beberapa kali menanyakan alasan dirinya berada di luar area pertunjukan dan tidak memahami mengapa sejumlah orang mengelilinginya.

Pada saat dilakukan pemeriksaan awal oleh pihak kepolisian, Gustaf menyatakan bahwa dirinya tidak mengingat secara jelas kejadian yang berlangsung selama tahapan *Ndadi*. Gustaf menerangkan bahwa dirinya hanya mengingat mengikuti pertunjukan sebagaimana biasa sebelum kemudian merasakan kondisi yang menyerupai mimpi. Gustaf juga menyatakan tidak mengetahui bahwa dirinya telah memukul Rafalio hingga menyebabkan luka. Menurut pengakuannya, kesadaran penuh baru kembali setelah dirinya berada di luar area pementasan. Keterangan Gustaf mengenai hilangnya ingatan terhadap peristiwa tersebut pada dasarnya sejalan dengan keterangan beberapa saksi yang menyatakan bahwa Gustaf tampak berada dalam kondisi yang berbeda dari keadaan normalnya. Belum terdapat pemeriksaan medis maupun pemeriksaan kejiwaan yang dapat memastikan kondisi Gustaf pada saat melakukan perbuatan tersebut, sehingga keadaan yang dialaminya pada waktu kejadian masih belum dapat dijelaskan secara pasti.

Peristiwa tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan hukum mengenai status pertanggungjawaban pidana Gustaf atas tindakan yang mengakibatkan luka pada Rafalio. Di satu sisi, perbuatan memukul yang dilakukan Gustaf telah menimbulkan akibat berupa luka fisik pada korban. Di sisi lain, terdapat keterangan dari sejumlah saksi yang menyatakan bahwa Gustaf diduga berada dalam kondisi *trance* atau kesurupan pada saat perbuatan dilakukan sehingga timbul keraguan mengenai kemampuan Gustaf untuk menyadari dan mengendalikan tindakannya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, muncul isu hukum mengenai apakah Gustaf Gopin dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang

mengakibatkan luka terhadap Rafalio, mengingat adanya dugaan bahwa pada saat perbuatan dilakukan Gustaf berada dalam kondisi *trance* atau kesurupan yang berpotensi memengaruhi kesadaran dan kemampuan bertanggung jawabnya menurut hukum pidana Indonesia.